

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jalan H. MUHAMMAD SANI – DOMPAK - TANJUNGPINANG 29124
Email : disperkim.prov@gmail.com

DAFTAR ISI

Hal.

Daftar Isi i

Daftar Tabel iii

Daftar Lampiran iii

Pernyataan Tanggung Jawab iv

Ringkasan Eksekutif v

A. Laporan Realisasi Anggaran v

B. Laporan Operasional v

C. Laporan Perubahan Ekuitas vi

D. Neraca vi

E. Catatan atas Laporan Keuangan vii

Bab I : Pendahuluan 12

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 12

B. Periode Pelaporan Keuangan 14

C. Penanggung Jawab Keuangan 14

D. Dasar Hukum Penyusun Laporan Keuangan 14

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 16

Bab II : Profil SKPD 18

A. Sumber Daya SKPD 18

B. Strategi dan Arah Kebijakan 18

C. Program Kegiatan 18

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025 19

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2025 19

B. Hambatan dan Kendala yang dujumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Keuangan yang telah Ditetapkan 20

Bab IV : Kebijakan Akuntansi 21

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah 21

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan 21

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 21

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 22

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 23

F. Kebijakan Akuntansi Belanja 23

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan 24

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 25
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 26

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 28
A. Laporan Realisasi Anggaran; 28
B. Neraca; 33
C. Laporan Operasional; 39
D. Laporan Perubahan Ekuitas; 39

Bab VI : Penjelasan Atas Informasi non Keuangan 44
A. Bentuk Hukum dan Domsili Entitas Akutansi 44
B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 44
C. Pergantian Kepala SKPD/Bendahara Pengeluaran 44

Bab VII : Penutup 45

DAFTAR TABEL

Hal.
Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran..... 8
Tabel 2 Neraca..... 9
Tabel 3 Laporan Operasional..... 10
Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas..... 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Register SP2D

Lampiran 2 Register SPJ - SP2D

Lampiran 3 Register SPP - SP2D (UP, TU, LS)

Lampiran 4 LRFK Per 31 Desember 2025

Lampiran 5 Fotocopy Berita Acara *Cash Offname*

Lampiran 6 Surat Setoran Sisa Uang Persediaan (S3UP)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. N e r a c a;
5. Catatan atas Laporan Keuangan .

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Tanjungpinang, Januari 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau,

SAID NURSYAHDU, S.IP., MT
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintaha dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berkewajiban antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang selama tahun anggaran berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 0.00 dari pagu anggaran sejumlah Rp 0.00 atau mencapai 0,00% dari jumlah pagu anggarannya, dan/atau tidak ada realisasi pendapatan karena Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau bukanlah OPD yang memilki target pendapatan. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp183.780.153.764.82 dari pagu anggaran sejumlah Rp 216.020.164.204.00 atau capaian realisasi sebesar 85.08 dari jumlah pagu anggarannya.

B. Laporan Operasional

Laporan Operasional menggambarkan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan, mencakup unsur-unsur Pendapatan-LO dan Beban. Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0.00(Jasa Giro) Realisasi Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp0,00 atau terdapat kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dari tahun sebelumnya, dan/atau tidak ada realisasi pendapatan karena Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau bukanlah OPD yang memilki target pendapatan. Realisasi beban pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 252.133.885.628.36 sedangkan Realisasi beban Tahun Anggaran 2024

sejumlah Rp 139.955.649.690.58 atau terdapat kenaikan sebesar Rp 112.178.235.937.78

C. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang bertujuan memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, ekuitas akhir.

▪ Ekuitas Awal	Rp.	706.673.437.359.62
▪ Surplus/Defisit – LO	Rp.	(252.133.885.628.36)
▪ RK PPKD	Rp.	183.547.897.936.82
▪ Koreksi Ekuitas	Rp.	0.00
▪ Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	Rp.	0.00
▪ Ekuitas Akhir	Rp.	638.087.449.668.08

D. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 669.483.694.750.58yang terdiri atas:

▪ Aset Lancar	Rp.	96.250.000.00
▪ Investasi Jangka Panjang	Rp.	0,00
▪ Aset Tetap	Rp.	547.866.782.122.10
▪ Aset Lainnya	Rp.	121.520.662.638.48

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 31.396.245.092.50 yang terdiri atas :

▪ Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	31.396.245.092.50
▪ Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	0,00

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 638.087.449.668.08 yang terdiri atas :

▪ Ekuitas Awal	Rp.	706.673.437.359.62
▪ Surplus/Defisit – LO	Rp.	(252.133.885.628.36)
▪ Dampak Kumulatif Perubahan	Rp.	0,00
▪ Koreksi Ekuitas	Rp.	0.00
▪ Kewajiban dikonsolidasikan	Rp.	0.00
▪ Ekuitas Akhir	Rp.	638.087.449.668.08

E. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Untuk laporan neraca, perubahan ekuitas akan disesuaikan kembali setelah perhitungan beban penyusutan dan bidang aset Provinsi Kepulauan Riau

I. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, Januari 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau,

SAID NURSYAHDU, S.IP., MT
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. [redacted]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Realisasi (Rp) 2025	Realisasi (Rp) 2024
BELANJA	**183.780.153.764.82**	**155.084.552.494.00**
Belanja Operasi	181.560.380.352.82	153.410.693.254.00
Belanja pegawai	8.744.445.455.00	8.327.806.194.00
Belanja barang	151.753.671.835.82	125.909.527.945.00
Belanja Jasa	18.602.527.648.00	16.005.912.044.00
Belanja Pemeliharaan	867.375.105.00	507.634.900.00
BelanjaPerjalanan Dinas	1.592.360.309.00	2.659.812.171.00
Belanja Modal	**2.219.773.412.00**	**1.673.859.240.00**
Belanja peralatan dan mesin	1.800.833.712.00	557.269.000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	418.939.700.00	1.116.590.240.00

Tanjungpinang, Januari 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau,

SAID NURSYAHDU, S.IP., MT
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP [redacted]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	2025	2024
ASET	**669.483.694.760.58**	**804.515.153.299.53**
ASET LANCAR	96.250.000.00	135.919.118.462.95
JUMLAH ASET LANCAR	96.250.000.00	135.919.118.462.95
ASET TETAP	**547.866.782.122.10**	**546.843.116.370.10**
JUMLAH ASET TETAP	**547.866.782.122.10**	**546.843.116.370.10**
ASET LAINNYA	**121.520.662.638.48**	**121.752.918.466.48**
JUMLAH ASET LAINNYA	**121.520.662.638.48**	**121.520.662.638.48**
JUMLAH ASET	**669.483.694.760.58**	**804.515.153.299.53**
KEWAJIBAN	**31.396.245.092.50**	**97.841.715.939.91**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**31.396.245.092.50**	**97.841.715.939.91**
JUMLAJ KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**31.396.245.092.50**	**97.841.715.939.91**
JUMLAH KEWAJIBAN	**31.396.245.092.50**	**97.841.715.939.91**
EKUITAS	**638.087.449.668.08**	**706.673.437.359.62**
EKUITAS	**638.087.449.668.08**	**706.673.437.359.62**
JUMLAH EKUITAS	**638.087.449.668.08**	**706.673.437.359.62**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**669.483.694.760.58**	**804.515.153.299.53**

Tanjungpinang, Januari 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau,



SAID NURSYAHDU, S.IP., MT
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP [redacted]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	2025	2024
BEBAN	**252.133.885.628.36**	**139.955.649.690.58**
BEBAN OPERASI	**252.133.885.628.36**	124.529.479.565.00
BEBAN PEGAWAI	8.744.445.455.00	8.309.645.864.00
BEBAN BARANG DAN JASA	243.389.440.173.36	116.219.833.701.00
Beban Pemyusutan dan Amortisasi	0.00	15.426.170.125.58
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	0.00	15.426.170.125.58
Surplus/Defisit-LO	(**252.133.885.628.36)**	(**139.955.649.690.58**)

Tanjungpinang, Januari 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau,

SAID NURSYAHDU, S.IP., MT
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP [redacted]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	706.673.437.359.62	677.827.062.386.13
Surp (Defisit)-LO	(**252.133.885.628.36)**	(**139.955.649.690.58**)
RK PPKD	183.547.897.936.82	154.871.715.145.27
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0.00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00	0.00
LAIN-LAIN	0.00	13.930.309.518.80
EKUITAS AKHIR	638.087.449.668.08	706.673.437.359.62

Tanjungpinang, Januari 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau,

SAID NURSYAHDU, S.IP., MT
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. [redacted]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyususun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

B. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

A. Sumber Daya Manusia
B. Strategi dan Arah Kebijakan
C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
F. Kebijakan Akuntansi Belanja
G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

A. Laporan Realisasi Anggaran;
B. Neraca;
C. Laporan Operasional;
D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II
PROFIL SKPD

A.Sumberdaya SKPD

Sumber Daya Manusia

B.Strategi dan Arah Kebijakan

C.Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	18.271.159.676.97	16.731.914.008
	Program Pembangunan Perumahan	865.593.600	808.757.305
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	188.526.981.428	158.097.110.437.82
	Program Kawasan Permukiman	8.356.429.499.05	8.142.372.014

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Pendapatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

   Pencapaian target pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase

   Dinas Perumaham dan Kawasan Permukiman tidak Mempunyai Target Pendapatan Tahun 2025

2. Pencapaian Target Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

   Pencapaian target belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
5	**BELANJA**	**216.020.164.204.00**	**183.780.153.764.82**	**85.08**
5.1.	**Belanja Operasi**	**212.723.271.104.00**	**181.560.380.352.82**	**85.35**
5.1.01	Belanja pegawai	8.922.586.924.30	8.744.445.455.00	98.00

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
5.1.02.01	Belanja barang	179.257.105.800.40	151.753.671.835.82	84.66
5.1.02.02	Belanja Jasa	22.051.672.550	18.602.527.648	84.36
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	891.253.480.00	867.375.105.00	97.32
5.1.02.04	BelanjaPerjalanan Dinas	1.600.652.349.30	1.592.360.309.00	99.48
5.2	**Belanja Modal**	**3.296.893.100.00**	**2.219.773.412.00**	**67.33**
5.2.02	Belanja peralatan dan mesin	1.947.612.360.00	1.800.833.712.00	92.46
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.349.280.740.00	418.939.700.00	31.05

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukan daya serap anggaran belanja yang kurang optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp 216.020.164.204.00 terserap sebesar Rp 183.780.153.764.82.00 atau 85.08

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

1. Terjadinya Tunda Bayar di Tahun 2025
2. Terjadinya Pengurangan Pagu Tahun 2025

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Povinsi Kepulauan Riau

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (Cash base modified toward acrual base) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih

realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
   c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
   d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

   Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaudalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
    1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
    2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
    1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
    2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaudalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

   Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

   Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

   SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

   Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan-LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025, sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp0.atau 0% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp0.Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2025 sebesar Rp0.atau 0.% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0.Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2024 sebesar Rp0.atau 0.% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0..

Tabel ….. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 sebesar Rp0.atau 0.% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0.

Tabel ….. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2025 sebesar Rp0.atau 0.% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0.

Tabel ….. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	BELANJA	**216.020.164.204.00**	**183.780.153.764.82**	**85.08**
	Belanja Operasi	**212.723.271.104.00**	**181.560.380.352.82**	**85.35**
	Belanja pegawai	8.922.586.924.30	8.744.445.455.00	98.00
	Belanja barang	179.257.105.800.40	151.753.671.835.82	84.66
	Belanja Jasa	22.051.672.550.00	18.602.527.648.00	84.36
	Belanja Pemeliharaan	891.253.480.00	867.375.105.00	97.32
	BelanjaPerjalanan Dinas	1.600.652.349.30	1.592.360.309.00	99.48
	Belanja Modal	**3.296.893.100.00**	**2.219.773.412.00**	**67.33**
	Belanja peralatan dan mesin	1.947.612.360.00	1.800.833.712.00	92.46
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.349.280.740.00	418.939.700.00	31.05

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp 181.560.380.352.82 atau 85.35% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp 212.723.271.104.00 Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp 8.744.445.455.00 atau 98.00% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 8.922.586.924.30. Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 sebesar Rp 151.753.671.835.82 atau 84.66% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 179.257.105.800.40 Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2024 Sebesar Rp 18.602.527.648.00 atau 84.36% dari anggran yang disediakan sebesar Rp 22.021.672.550.00 Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai

habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat

berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

c) Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp 867.375.105.00 atau 97.32% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 891.253.480.00.Belanja Pemeliharaan Kantor Dll.

d) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp 1.592.360.309.00 atau 99.48% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.600.652.349.30.Belanja Perjalanan Dinas

e) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp0.atau 0.% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp0.

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp 2.219.773.412.00 atau 67.33% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp 3.296.893.100.00 Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2024 adalah sebesar Rp0.atau 0.% dari anggarannya yang sebesar Rp0.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp 1.800.833.712.00 atau 92.46% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp1.947.612.360.00

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp 418.939.700 atau 31.05% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp 1.349.280.740.00

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp0.atau 0.% dari anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disediakan sebesar Rp0..

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp0.atau 0.% dari anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya yang disediakan sebesar Rp0

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 20234secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	669.483.694.760.58	804.515.153.299.53.00
Kewajiban	31.396.245.092.50	97.841.715.939.91
Ekuitas Dana	638.087.449.668.08	706.673.437.359.62

I. ASET	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp 669.483.694.760.58	**Rp 804.515.153.299.53**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp 669.483.694.760.58 atau mengalami penurunan sebesar Rp 135.031.458.538,95dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 804.515.153.299.53.

Rincian aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepuluan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	96.250.000	135.919.118.462.95
Aset Tetap	547.866.782.122.10	546.843.116.370.10

Aset Lainnya	121.520.662.638.48	121.752.918.466.48
Jumlah	**Rp.669.483.694.760.58**	**Rp.804.515.153.299.53**

a. Aset Lancar	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp 96.250.000.00	**Rp 135.919.118.462.95**

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 96.250.000 dengan rincian sebagai berikut :

1) Nilai Aset Lancar	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp 96.250.000	**Rp 135.919.118.462.95**

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahra pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

2) Piutang Pajak	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp0.00	**Rp0.00**

Piutang yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00 Piutang tersebut terdiri dari:

3) Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp0.00	Rp 0.00

Pesediaan yang tercatat per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.930.000. Persediaan tersebut terdiri dari:

1. Bahan Bakar dn Pelumas
2. Kertas dan Cover
3. Survenir dan Cendramata

b. Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 547.866.782.122.10	Rp 546.843.116.370.10

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	6.944.657.907.00	6.120.651.155.00
2	Belanja Gedung dan Bagunan	569.686.298.076.04	569.486.639.076.04
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	285.798.779.445.68	285.798.779.445.68
	Aset Tetap Lainnya	70.822.930.854.30	70.822.930.854.30
	Korntruksi dalam Pengerjaan	975.142.000.00	975.142.000.00
	Akumulasi Penyusutan	(386.361.026.160.92)	(386.361.026.160.92)
	Jumlah	547.866.782.122.10	546.843.116.370.10

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
1)	**Tanah**	**Rp0.**	**Rp0.**

Nilai aset tanah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp0.meningkat sebesar Rp0. jika dibandingkan nilai aset tanah per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp0.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
2)	**Peralatan dan Mesin**	**Rp 6.944.657.907.00**	**Rp 6.120.651.155.00**

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp **6.944.657.907.00** meningkat sebesar Rp 6.387.388.907jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp **6.120.651.155.00**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
3)	**Gedung Dan Bangunan**	**Rp** 569.686.298.076.04	**Rp** 569.486.639.076.04

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 569.686.298.076.04 meningkat sebesar Rp 15.223.766.840jika dibandingkan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 569.486.639.076.04

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
4)	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**Rp** 285.798.779.445.68	**Rp** 285.798.779.445.68

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp285.529.806.445.68.meningkat sebesar Rp0. jika dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp285.529.806.445.68

5)	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 121.520.662.638.48	**Rp 121.752.918.466.48**

Nilai aset tetap lainnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00 meningkat sebesar Rp0.00 jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp0.00

6).	Koreksi Dalam Pekerjaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 975.142.000.00	**Rp** 975.142.000.00

Nilai aset lainnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan per 31 Desember 2024 berupa Koreksi Dalam Pekerjan sebesar Rp775.862.000 Meningkat sebesar Rp0.00 jika dibandingkan per 31 Desember 2023 yang tercatat Rp775.862.000

6).	AkumulasiPenyusutan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp (386.361.026.160.92)	**Rp** (386.361.026.160.92)

Nilai Aset Penyusutan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan per 31 Desember 2025 berupa Akumulasi Penyusutan sebesar Rp (386.361.026.160.92) Meningkat/Menurun sebesar Rp0.00 jika dibandingkan per 31 Desember 2024 yang tercatat Rp (386.361.026.160.92)

II.	KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 31.396.245.092.50	**Rp 97.841.715.939.91**

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan sebagai berikut

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	31.396.245.092.50	97.841.715.939.91	(66.445.470.847,41)
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
3	Pendapatan Diterima Dimuka			
4	Utang Belanja			
5	Utang Jangka Pendek Lainnya			
	Jumlah	31.396.245.092.50	97.841.715.939.91	(66.445.470.847,41)

III.	**EKUITAS DANA**	**31 Desember 2025** **Rp 0.00**	**31 Desember 2024** **Rp 0.00**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan.

Ekuitas Dana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 668.127.160.055.68 yang terdiri dari :

a.	**Ekuitas Dana Lancar**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp0.	**Rp0.**

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp0. terdiri dari:

1.	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp0.	**Rp0.**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar Rp0.yang diperoleh dari perhitungan berikut:

Kas di bendahara pengeluaran	Rp0.00
Hutang PFK	Rp0,00
SiLPA	Rp0.00

2.	Cadangan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp0.00	Rp0.00

Saldo cadangan piutang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0.00merupakan lawan akun piutang bersih sebesar Rp0.00

3.	Cadangan Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 0.00	Rp 0.00

Saldo cadangan persediaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00merupakan lawan akun persediaan sebesar Rp0.00

b.	Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp0.	Rp0.

Saldo ekuitas dana investasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Tahun per 31 Desember 2025 sebesar Rp0. terdiri dari:

1.	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp0.	Rp0.

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Pada tanggal per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.merupakan lawan akun Aset Tetap.

2.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp0.	Rp0.

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Pada tanggal per 31 Desember 202 sebesar Rp0.merupakan lawan akun Aset Lainnya.

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan tahun 2024, sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	PENDAPATAN-LO	**0**	**0**	**0**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	**0**	**0**	**0**
	Pajak daerah-LO	0	0	0
	Retribusi daerah-LO	0	0	0
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO	0	0	0

1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp0 atau 0.00% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp0. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp0 atau 0.00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0.

Tabel ….. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp0. atau 0.00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0.

Tabel ….. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*

c) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2025 sebesar Rp0.atau 0.00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0.

Tabel ..... Rincian Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*

a) Beban - LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, , Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.434.366.584.662,78 rincian :

Tabel ..... Rincian Beban

No Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	BEBAN	**252.133.885.628.36**	**139.955.649.690.58**
	Beban Pegawai	8.744.445.455.00	8.309.645.864.00
	Beban Barang dan Jasa	243.389.440.173.36	116.219.833.701.00

1.1 Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp 8.744.445.455.00. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel …… Rincian Beban Pegawai

Uraian	Nilai
Belanja Pegawai	8.744.445.455.00

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 243.389.440.173.36 dengan rincian sebagai berikut

Tabel …… Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai
Belanja Barang	227.107.110.529.36
Belanja Jasa	13.506.635.677.00
Beban Pemeliharaan	1.183.333.658.00
Perjalanan Dinas	1.592.360.309.00

c) Beban Hibah

Pada tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan mencatat realisasi Beban Hibah sebesar Rp0.dengan rincian sebagai berikut :

Tabel …… Rincian Beban HIbah

Uraian	Nilai

e) Beban Penyisihan Piutang

Pada tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan mencatat realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp0.dengan rincian sebagai berikut

Tabel …… Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Nilai

Uraian	Nilai

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan mencatat realisasi Beban Amortisasi sebesar Rp0. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel …… Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Nilai

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi epulauan Riau No. .....

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan beralamat di Jalan Muhammad Sani, Dompak Tanjungpinang

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C. Pergantian Kepala SKPD/Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Bendahara pengeluaran dan Bendahara Unit Organisasi bersifat khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

BAB VII
P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan sebesar Rp 183.780.153.764.82 atau 85.08% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp.216.020.164.204.00
2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.669.483.694.760.58
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.31.396.245.092.50
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.638.087.449.668.08

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.